

Nama : Ahmad Faishal

NPM : 2112011071

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

• Hukum Perikatan

hukum contract : contract law, overfenskomrecht, bedakan antara perikatan (verbistenis), perjanjian (overeenskom) dan persetujuan (toestemming).

• Unsur-unsur dalam hukum perjanjian / kontrak

1. adanya kaedah hukum (tertulis / tidak tertulis)
2. adanya subjek hukum (kreditur dan debitur)
3. adanya prestasi
4. adanya kesepakatan
5. adanya akibat hukum

• tempat pengaturan hukum perjanjian

hukum perjanjian diatur dalam KUHPat, buku III terdiri atas 18 bab dan 631 pasal mulai pasal 1233 - 1864

• NBW (niew burgelijk wetboek) diatur dalam buku IV van verbintenissen, mulai pasal 1269 - 1901 NBW

• Hal-hal yang diatur dalam BK III BW, meliputi :

perikatan pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian, hapusnya perikatan, jual-beli, tukar menukar, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan persekutuan, badan hukum, hibah penitipan barang, pinjam pakai, penjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang dan perdamaian.

• Perjanjian yang diatur dalam buku III tersebut

merupakan perjanjian khusus atau bernama (PJJ nominaat) diluar kuhPerdata dikenal kontrak production sharing, join venture, kontrak karya, leasing, here purchase, franschise, sewa/rapim dll
↳ perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian innominaat.

• Sistem pengaturan hukum kontrak merupakan sistem terbuka (Open system) : artinya orang bebas untuk membuat perjanjian baik yang sudah / belum diatur dalam undang-undang (pasal 1338 CI) BW : "alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet"

• Klasifikasi Perjanjian :

1. perjanjian sepihak dan dua pihak :
perjanjian sepihak perjanjian yang diwajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (hibah, hadiah)
perjanjian dua pihak dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual-beli, sewa menyewa, tukar menukar).
2. perjanjian bernama (nominaat dan terbatas) dan tidak bernama (innominaat).
3. perjanjian obligator dan kebendaan, perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban (jual-beli). sedangkan perjanjian kebendaan adalah untuk mengalihkan hak milik seperti jual beli, hibah, dan tukar menukar.
4. perjanjian konsensual dan real : perjanjian konsensual adalah perjanjian terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. tujuan perjanjian tercapai bila ada realisasi hak dan kewajiban masing-masing. perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak (jual-beli barang bergerak, perjanjian penitipan dan pinjam meminjam).
5. perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga : ahli waris, orang yang memperoleh hak-hak dan orang orang pihak ketiga

• Asas Hukum perjanjian / kontrak

1. asas "kebebasan berkontrak" (isi perjanjian pasal 1338 C1) BW) secara historis lahir dari prinsip individualisme, disini penguasa tidak dibenarkan turut ikut campur dalam ekonomi sosial, sehingga lahir ungka "pan exploitation de homine par l'homme"
2. asas konsensualisme, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak (pasal 1320 BW) artinya : perjanjian tidak dibuat secara formal tetapi konsensual.
3. asas pacta sunt servanda / kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat hukum. asas ini menerapkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi substansi kontrak.
4. asas Itikad baik : pasal 1338 C3): perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik. asas ini menetapkan bahwa pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan dan kemauan yang baik.
5. asas kepribadian : bahwa seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja.
 - pasal 1315 BW, pada umumnya orang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya.
 - pasal 1340 BW, perjanjian hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya.